



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

**SALINAN
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR PER-02/MBU/02/2015**

TENTANG

**TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN PENGAWAS
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-19/MBU/10/2014 tanggal 17 Oktober 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-21/MBU/11/2014 tanggal 7 November 2014 telah ditetapkan persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- b. bahwa Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu disesuaikan dengan perkembangan regulasi serta kebutuhan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, dengan meningkatkan transparansi dan sistem pengangkatan yang lebih cepat dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) ;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305);



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-06/MBU/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian BUMN;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : SK-194/MBU/09/2014 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-06/MBU/2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN PENGAWAS BADAN USAHA MILIK NEGARA.**

Pasal 1

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalisme dan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Pasal 2

- (1) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam hal tidak semua saham Badan Usaha Milik Negara dimiliki oleh Negara, maka persyaratan dan tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku terhadap pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris yang mewakili Pemegang Saham unsur Negara Republik Indonesia.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mutatis mutandis berlaku terhadap calon anggota Dewan Komisaris perseroan terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, khusus untuk calon yang mewakili pemegang saham Negara Republik Indonesia. *b*

Pasal 4.../3 *k*



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

-3-

Pasal 4

Dengan ditetapkan Peraturan Menteri ini, maka:

1. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Nomor PER-19/MBU/10/2014 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
 2. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Nomor PER-21/MBU/11/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-19/MBU/10/2014 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Februari 2015

**MENTERI
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

ttd.

RINI M. SOEMARNO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Februari 2015

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 283

Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



19681010 199603 1 001



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER-02/MBU/02/2015

TENTANG

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN PENGAWAS
BADAN USAHA MILIK NEGARA

ls



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. UMUM

Bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut BUMN) untuk menghadapi persaingan dunia usaha yang kompetitif terutama di era global seperti saat ini, sangat diperlukan Sumber Daya Manusia yang andal, profesional, berintegritas, berdedikasi dan memiliki kompetensi dalam mengelola BUMN, terutama Sumber Daya Manusia yang menempati posisi pada Organ BUMN, diantaranya adalah Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas merupakan salah satu organ BUMN yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengurusan perusahaan yang dilakukan oleh Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi. Sebagai pihak yang melakukan pengawasan terhadap pengurusan perusahaan yang dilakukan oleh Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi, maka diperlukan Sumber Daya Manusia yang berkompeten.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 30 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara serta Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, telah ditetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-19/MBU/10/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-21/MBU/11/2014 tanggal 7 November 2014.

Bahwa untuk lebih memperjelas dan memperlancar proses, serta menyesuaikan dengan peraturan/perubahan kebijakan dalam tata cara pengangkatan dan pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas, maka Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-19/MBU/10/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-21/MBU/11/2014 perlu ditinjau kembali, sehingga proses pengangkatan dan pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas dapat dilakukan secara lebih baik, lebih terencana dan efektif serta dapat dipertanggungjawabkan. Melalui proses sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, diharapkan dapat memperoleh anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas yang profesional, berintegritas, berdedikasi dan memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Untuk menciptakan suatu sistem yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan dalam memperoleh anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas yang profesional, berintegritas, berdedikasi dan memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasehat pada BUMN, serta untuk mewujudkan suatu proses pergantian anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas secara baik.

2. Tujuan

Sebagai pedoman dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.

ls



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

1. Persyaratan calon anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.
2. Tata cara pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.
3. Alasan dan tata cara pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.
4. Berakhirnya jabatan anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.

D. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.
2. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
3. Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
4. Menteri adalah Menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemegang saham negara pada Persero dan pemilik modal pada Perum dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
5. Deputi adalah pejabat Eselon I di bawah Menteri yang membidangi pengelolaan data dan informasi Dewan Komisaris/Calon Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas/Calon Dewan Pengawas BUMN.
6. Deputi Teknis adalah pejabat Eselon I di bawah Menteri yang membidangi BUMN yang jabatan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas akan diangkat dan/atau diberhentikan.
7. Sekretaris adalah pejabat Eselon I di bawah Menteri yang membidangi fungsi hukum di Kementerian BUMN.
8. Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan Perseroan (Persero) yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
9. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum (Perum) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan Perusahaan Umum (Perum).
10. Perusahaan adalah badan usaha selain BUMN.
11. Penilaian bakal calon anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas untuk selanjutnya disebut Penilaian adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

BAB II
PERSYARATAN

A. PERSYARATAN FORMAL

1. Persyaratan formal anggota Dewan Komisaris, yaitu:
 - a) orang perseorangan;
 - b) cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c) tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;
 - d) tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan/Perum dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan; dan
 - e) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan.
2. Persyaratan formal anggota Dewan Pengawas, yaitu:
 - a) orang perseorangan;
 - b) mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - c) tidak pernah dinyatakan pailit;
 - d) tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan/Perum dinyatakan pailit; dan
 - e) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara.

B. PERSYARATAN MATERIIL

Persyaratan materiil anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas yaitu :

1. integritas;
2. dedikasi;
3. memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
4. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Persero/Perum dimana yang bersangkutan dicalonkan; dan
5. dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.

C. PERSYARATAN LAIN

Persyaratan lain anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas, yaitu :

1. bukan pengurus Partai Politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif. Calon anggota legislatif atau anggota legislatif terdiri dari calon/anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II;
2. bukan calon Kepala/Wakil Kepala Daerah dan/atau Kepala/Wakil Kepala Daerah;
3. tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN yang bersangkutan selama 2 (dua) periode berturut-turut;
4. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas), yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari Dokter;
5. bagi bakal calon dari Kementerian Teknis atau Instansi Pemerintah lain, harus berdasarkan surat usulan dari instansi yang bersangkutan.



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

**BAB II
PERSYARATAN**

A. PERSYARATAN FORMAL

1. Persyaratan formal anggota Dewan Komisaris, yaitu:
 - a) orang perseorangan;
 - b) cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c) tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;
 - d) tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan/Perum dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan; dan
 - e) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan.
2. Persyaratan formal anggota Dewan Pengawas, yaitu:
 - a) orang perseorangan;
 - b) mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - c) tidak pernah dinyatakan pailit;
 - d) tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan/Perum dinyatakan pailit; dan
 - e) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara.

B. PERSYARATAN MATERIIL

Persyaratan materiil, anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas yaitu :

1. integritas;
2. dedikasi;
3. memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
4. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Persero/Perum dimana yang bersangkutan dicalonkan; dan
5. dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.

C. PERSYARATAN LAIN

Persyaratan lain anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas, yaitu :

1. bukan pengurus Partai Politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif. Calon anggota legislatif atau anggota legislatif terdiri dari calon/anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II;
2. bukan calon Kepala/Wakil Kepala Daerah dan/atau Kepala/Wakil Kepala Daerah;
3. tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN yang bersangkutan selama 2 (dua) periode berturut-turut;
4. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas), yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari Dokter;
5. bagi bakal calon dari Kementerian Teknis atau Instansi Pemerintah lain, harus berdasarkan surat usulan dari instansi yang bersangkutan.



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

**BAB III
TATA CARA PENGANGKATAN**

A. SUMBER BAKAL CALON

Sumber bakal calon Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN berasal dari :

1. Mantan Direksi BUMN;
2. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN;
3. Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Pemerintah;
4. Sumber Lain.

B. PENJARINGAN

1. Menteri, Sekretaris, Deputi Teknis, dan/atau Deputi mencari bakal calon dari berbagai sumber.
2. Semua bakal calon diadministrasikan oleh Deputi.

C. PENILAIAN

1. Bakal calon yang akan ditetapkan menjadi calon anggota Dewan Komisaris, adalah seseorang yang telah dinyatakan memenuhi Persyaratan Formal, Persyaratan Materiil, dan Persyaratan Lain.
2. Evaluasi pemenuhan Persyaratan Formal dan Persyaratan Lain dilakukan oleh Deputi. Dalam hal Deputi tidak memiliki data dan/atau informasi yang cukup, pembuktian dapat dilakukan dengan menandatangani pernyataan pemenuhan Persyaratan Formal dan Persyaratan Lain oleh bakal calon yang bersangkutan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.
3. Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 2 terbukti tidak benar, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan Menteri memproses pernyataan yang tidak benar tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Penilaian pemenuhan Persyaratan Materiil, dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Menteri.
5. Penilaian pemenuhan Persyaratan Materiil, dilakukan dengan cara :
 - i. menilai daftar riwayat hidup dan dokumen pendukung; dan
 - ii. khusus untuk menilai integritas dilakukan dengan pernyataan tertulis dari calon yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini ; dan/atau
 - iii. wawancara.
6. Hasil Penilaian disajikan dalam bentuk narasi kualitatif dengan kriteria “Disarankan” atau “Tidak Disarankan”.
7. Penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 5, tidak dilakukan apabila bakal calon merupakan pejabat *ex officio* dan pejabat Pemerintah yang diangkat dengan Keputusan Presiden.
8. Bagi BUMN tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan pengangkatan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memerlukan penilaian oleh regulator, Penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 5, tidak diwajibkan, selanjutnya pemenuhan persyaratan materiil sepenuhnya disesuaikan dengan hasil penilaian regulator. //



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

9. Terhadap BUMN tertentu yang ditetapkan oleh Menteri, calon Komisaris Utama/Anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Lembaga Profesional yang ditunjuk oleh Menteri untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Direksi.
10. Pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN yang sama, dilakukan berdasarkan penilaian Deputy Teknis dan Sekretaris atas kemampuan yang bersangkutan melaksanakan tugasnya dengan baik selama masa jabatannya. Penyajian hasil penilaian dilakukan dalam bentuk narasi kualitatif.
11. Khusus untuk Bank BUMN, bakal calon yang akan diajukan dalam RUPS, dinilai oleh Tim yang dibentuk oleh Menteri dengan melibatkan Ketua Komite Dewan Komisaris yang melakukan fungsi Nominasi. Apabila Ketua Komite Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud berhalangan, maka dapat digantikan oleh anggota Komite dari unsur Komisaris Independen yang melakukan fungsi Nominasi.
12. Khusus untuk BUMN terbuka selain Bank, bakal calon yang akan diajukan dalam RUPS, dinilai oleh Tim yang dibentuk oleh Menteri dengan melibatkan Komisaris Utama atau Ketua Komite Dewan Komisaris yang melakukan fungsi Nominasi.

D. USULAN PENGANGKATAN

1. Bagi calon yang telah dinyatakan memenuhi Persyaratan Formal, dan Persyaratan Lain serta telah dilakukan Penilaian dengan kriteria "Disarankan", dapat ditetapkan menjadi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
2. Bagi BUMN tertentu, penetapan seseorang menjadi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dapat dilakukan setelah dinyatakan lulus Penilaian sesuai ketentuan sektoral (sesuai ketentuan yang berlaku di bidang usaha BUMN yang bersangkutan). Dalam hal penetapan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dilakukan sebelum Penilaian sesuai ketentuan sektoral, maka dalam keputusan pengangkatannya dinyatakan bahwa pengangkatan yang bersangkutan berlaku efektif sejak dinyatakan lulus Penilaian.
3. Penetapan seseorang menjadi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dapat dilakukan melalui cara :
 - a. Keputusan Menteri apabila seluruh saham/modal BUMN dimiliki oleh Negara;
 - b. Keputusan RUPS atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler apabila tidak seluruh saham dimiliki oleh Negara.
4. Bagi BUMN terbuka, daftar riwayat hidup calon anggota Dewan Komisaris yang akan diusulkan untuk diangkat dalam RUPS, wajib tersedia dan diumumkan pada saat penyelenggaraan RUPS sebelum pengambilan keputusan mengenai pengangkatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Komisaris.
5. Sebelum ditetapkan menjadi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, yang bersangkutan harus menandatangani surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan lain yang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas terhitung sejak yang bersangkutan diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas (jika ada). Dalam hal yang bersangkutan tidak mengundurkan diri dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN berakhir pada batas waktu tersebut.
6. Dalam hal keputusan pengangkatan dilakukan dengan Keputusan Menteri atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler, maka setelah Keputusan ditetapkan, Deputy Teknis memproses penyerahan Surat Keputusan kepada anggota Direksi terpilih. Dalam proses



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

penyerahan, Deputy Teknis dibantu oleh pejabat Eselon II yang bertanggung jawab di bidang hukum.

7. Setelah penyerahan dilakukan, seluruh dokumen diserahkan oleh Deputy Teknis kepada Deputy untuk diadministrasikan.
8. Dalam hal pengangkatan akan ditetapkan dalam RUPS, penyampaian hasil Penilaian kepada Menteri disertai dengan surat penetapan calon dan surat kuasa untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPS. Setelah RUPS dilaksanakan, semua dokumen disampaikan oleh Deputy Teknis kepada Deputy untuk diadministrasikan.
9. Deputy mengadministrasikan semua dokumen terkait dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, termasuk dokumentasi proses pengangkatan dan Penilaian.
10. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik dan bersedia diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan pertimbangan Menteri/RUPS, sebagaimana Lampiran III Peraturan Menteri ini.
11. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mulai menjabat secara efektif terhitung sejak tanggal penyerahan keputusan atau tanggal yang ditetapkan dalam keputusan Menteri/RUPS/seluruh pemegang saham secara sirkuler.



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

BAB IV

**ALASAN DAN TATA CARA PEMBERHENTIAN
ANGGOTA DEWAN KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS**

A. ALASAN PEMBERHENTIAN

1. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan Keputusan Menteri atau RUPS dengan menyebutkan alasannya.
2. Pemberhentian sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan apabila anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a) tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
 - b) melanggar ketentuan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - c) terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMN dan/atau negara;
 - d) melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN;
 - e) dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau
 - f) mengundurkan diri.
3. Di samping alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada angka 2, anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Menteri atau RUPS berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh Menteri atau RUPS demi kepentingan dan tujuan BUMN, misalnya, tetapi tidak terbatas pada :
 - a. dalam rangka restrukturisasi perusahaan;
 - b. memasuki masa usia pensiun dari Aparatur Sipil Negara, bagi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang merupakan penugasan dari Kementerian Teknis atau Instansi Pemerintah lain.

B. TATA CARA PEMBERHENTIAN

1. Deputi Teknis berkoordinasi dengan Sekretaris untuk melakukan evaluasi terhadap anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang akan diberhentikan.
2. Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, Deputi Teknis bersama dengan Sekretaris menyampaikan usulan pemberhentian anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas kepada Menteri guna mendapatkan penetapan.
3. Penyampaian usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada angka 2, disertai dengan :
 - a) penjelasan mengenai alasan pemberhentian;
 - b) konsep surat keputusan Menteri atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler tentang pemberhentian, atau surat kuasa untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPS mengenai pemberhentian, atau surat kuasa untuk melakukan pemanggilan/penerimaan pembelaan diri dalam hal pemberhentian akan dilakukan di luar RUPS.
4. Menteri dapat memberhentikan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas berdasarkan hasil evaluasi Menteri sendiri selain yang diusulkan oleh Deputi Teknis dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada angka 2.
5. Dalam proses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada angka 4, Menteri dapat meminta pertimbangan Deputi Teknis, Sekretaris dan/atau Deputi.



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

6. Rencana pemberhentian anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sebelum berakhir masa jabatannya, wajib diberitahukan terlebih dahulu kepada anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Menteri.
7. Dalam hal Menteri tidak melakukan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dengan Peraturan ini, Menteri memberi kuasa kepada Deputy Teknis untuk melakukan pemberitahuan dimaksud.
8. Menteri dapat pula menugaskan Sekretaris dan/atau Deputy berdasarkan surat kuasa khusus untuk melakukan pemberitahuan.
9. Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 2 huruf a, b, c, d diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
10. Dalam hal pemberitahuan dilakukan di luar forum RUPS, maka Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada angka 9 disampaikan secara tertulis kepada RUPS untuk Persero atau Menteri untuk Perum paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang bersangkutan diberitahu sebagaimana dimaksud dalam angka 6.
11. Pembelaan diri dapat diberikan langsung pada saat pemberitahuan oleh Menteri/pejabat yang memberitahukan sebagaimana dimaksud angka 6, 7 dan 8.
12. Dalam hal anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang diberhentikan telah melakukan pembelaan diri atau menyatakan keberatan atau tidak berkeberatan atas rencana pemberhentiannya pada saat diberitahukan, maka ketentuan waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud pada angka 10 dianggap telah terpenuhi.
13. Dalam hal pemberitahuan dan pembelaan diri secara lisan, maka dilakukan secara tatap muka dan dibuktikan dengan notulen atau berita acara yang ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang bersangkutan dan Menteri/pejabat yang memberitahukan sebagaimana dimaksud angka 6, 7 dan 8.
14. Apabila anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang bersangkutan tidak bersedia menandatangani notulen atau berita acara sebagaimana dimaksud pada angka 13, maka disebutkan alasannya dalam notulen atau berita acara tersebut.
15. Dalam hal pemberitahuan dilakukan dalam forum RUPS, maka pembelaan diri dilakukan dalam RUPS tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
16. Semua dokumen hukum yang berkaitan dengan proses pemberitahuan dan pembelaan diri, disiapkan oleh Deputy Teknis dengan berkoordinasi dengan pejabat Eselon II yang bertanggung jawab di bidang hukum, yang selanjutnya seluruh dokumen terkait disampaikan kepada Deputy untuk diadministrasikan.
17. Penetapan pemberhentian anggota Dewan Pengawas dilakukan dengan Keputusan Menteri.
18. Penetapan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dapat dilakukan dengan keputusan Menteri selaku RUPS, keputusan RUPS, dan keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler.
19. Dalam hal penetapan pemberhentian anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dilakukan dengan Keputusan Menteri atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler, maka Deputy Teknis dan Sekretaris memproses rancangan Keputusan Menteri atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler.
20. Dalam hal penetapan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dilakukan dalam RUPS secara fisik, dan apabila Menteri tidak dapat menghadiri sendiri RUPS, maka Menteri memberi kuasa kepada Deputy Teknis untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPS.
21. Menteri dapat pula memberi kuasa kepada Deputy dan/atau Sekretaris untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 20.



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

22. Selama pemberhentian masih dalam proses, maka anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang bersangkutan wajib tetap melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.
23. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas dapat diproses bersamaan dengan proses pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas pada BUMN yang bersangkutan.
24. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam keputusan Menteri/RUPS/seluruh pemegang saham secara sirkuler. 



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

**BAB V
BERAKHIRNYA JABATAN**

A. LARANGAN RANGKAP JABATAN

1. Anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas dilarang memegang jabatan rangkap sebagai Anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas BUMN/Perusahaan, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri/diberhentikan pada salah satu jabatan jika terpilih. Ketentuan ini tidak berlaku apabila pengangkatan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dilakukan dalam rangka pengawasan BUMN/Perusahaan dalam program penyehatan berdasarkan penugasan khusus dari Menteri.
2. Anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas dilarang memegang jabatan rangkap sebagai anggota Direksi pada BUMN, BUMD, Badan Usaha Milik Swasta, atau menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, atau jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan BUMN yang bersangkutan, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.
3. Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang memegang jabatan rangkap sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas berakhir karena hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas lainnya atau Anggota Direksi atau RUPS/Menteri mengetahui perangkapan jabatan sebagaimana dimaksud.
4. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahui perangkapan jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas lainnya, atau anggota Direksi, harus menyampaikan pemberitahuan kepada RUPS/Menteri terkait perangkapan jabatan dimaksud, untuk selanjutnya dilakukan proses penetapan pemberhentian.
5. Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama BUMN oleh anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas setelah berakhir karena hukum sebagaimana dimaksud pada angka 3, adalah tidak sah dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang bersangkutan.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5, tidak mengurangi tanggung jawab anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang bersangkutan terhadap kerugian BUMN yang disebabkan kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya, apabila anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat ini, berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

B. ALASAN BERAKHIRNYA JABATAN

1. Jabatan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas berakhir apabila :
 - a) meninggal dunia;
 - b) masa jabatannya berakhir;
 - c) tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d) diberhentikan berdasarkan Keputusan Menteri/RUPS; 



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, termasuk tetapi tidak terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang dan pengunduran diri.
3. Dalam hal jabatan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, b, dan c, maka:
 - a) Deputi Teknis dan Sekretaris menyampaikan informasi mengenai keadaan tersebut kepada Menteri dan sekaligus memproses pemberhentian sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
 - b) Berakhirnya jabatan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas tersebut dikukuhkan dengan keputusan Menteri atau RUPS. 



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

**BAB VI
LAIN-LAIN**

A. KERAHASIAAN

1. Proses dan hasil Penilaian bersifat rahasia dan hanya dipergunakan oleh Kementerian BUMN dalam rangka pembinaan dan pengawasan BUMN.
2. Pejabat dan pegawai Kementerian BUMN, serta pihak manapun dilarang membocorkan hasil Penilaian.
3. Hasil Penilaian hanya dapat diberikan atas persetujuan Menteri apabila diminta oleh instansi yang berwenang dalam rangka pelaksanaan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2 dan 3, dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. PENGANGKATAN DEWAN KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS SEMENTARA

1. Apabila menurut penilaian Menteri terdapat keadaan mendesak, Menteri dapat melakukan pengangkatan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sementara, tanpa proses Penilaian.
2. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas definitif untuk mengganti anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sementara sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam hal anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sementara ditetapkan menjadi definitif, maka masa jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sementara, diperhitungkan untuk menentukan masa jabatan.

C. TATA CARA PENGUSULAN DALAM PENGANGKATAN/PEMBERHENTIAN MELALUI TEKNOLOGI INFORMASI DI KEMENTERIAN BUMN.

Proses administrasi di lingkungan Kementerian BUMN dalam pengangkatan/pemberhentian anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dapat dilakukan menggunakan teknologi informasi yang berlaku di lingkungan Kementerian BUMN.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

**MENTERI
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

ttd.

RINI M. SOEMARNO

Sah dan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Hambra
NIP. 19681010 199603 1 001



Lampiran I
Peraturan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : PER-02/MBU/02/2015
Tanggal : 17 Februari 2015
Halaman : 1/2

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Anggota Dewan Komisaris

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Dalam rangka memenuhi persyaratan penilaian kelayakan dan kepatutan bakal calon Anggota Dewan Komisaris PT (yang selanjutnya disebutkan Perusahaan), dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya, bahwa :

1. Saya cakap melakukan perbuatan hukum dan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pernyataan ini dibuat, tidak pernah :
 - a. dinyatakan pailit;
 - b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan/Perum dinyatakan pailit;
 - c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
2. Saya bukan pengurus Partai Politik dan/atau calon/anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II;
3. Saya tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon Kepala/Wakil Kepala Daerah dan/atau Kepala/Wakil Kepala Daerah;
4. Saya tidak sedang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas pada 2 (dua) BUMN/Perusahaan;
5. Saya tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan BUMN;
6. Saya tidak sedang menduduki jabatan sebagai anggota Direksi pada BUMN, BUMD, Badan Usaha Milik Swasta atau menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris;
7. Saya tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris pada BUMN yang bersangkutan selama 2 (dua) periode berturut-turut;
8. Saya tidak sedang berstatus sebagai karyawan pada BUMN;
9. Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris).

Demikian pernyataan ini dibuat dan disampaikan dengan sebenar-benarnya tanpa menyembuyikan fakta dan hal material apapun, dan dengan demikian saya akan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang saya nyatakan disini, demikian pula akan bersedia bertanggung jawab baik secara perdata maupun pidana, apabila laporan dan pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, tanggal...bulan....tahun...

Materai 6.000

Nama

*) Apabila yang bersangkutan menjabat sebagaimana dimaksud butir 4, 5 dan 6, maka yang bersangkutan menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai anggota Dewan Komisaris.

SAKSI-SAKSI :

1.....:-----

2.....:-----



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Anggota Dewan Pengawas

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :

Dalam rangka memenuhi persyaratan penilaian kelayakan dan kepatutan bakal calon Anggota Dewan Pengawas Perum (yang selanjutnya disebutkan Perusahaan), dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya, bahwa :

1. Saya cakap melakukan perbuatan hukum dan saya tidak pernah :
 - a. dinyatakan pailit;
 - b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan/Perum dinyatakan pailit;
 - c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
2. Saya bukan pengurus Partai Politik dan/atau calon/anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II;
3. Saya tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon Kepala/Wakil Kepala Daerah dan/atau Kepala/Wakil Kepala Daerah;
4. Saya tidak sedang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas pada 2 (dua) BUMN/Perusahaan;
5. Saya tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan BUMN;
6. Saya tidak sedang menduduki jabatan sebagai anggota Direksi pada BUMN, BUMD, Badan Usaha Milik Swasta atau menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Pengawas;
7. Saya tidak menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas pada BUMN yang bersangkutan selama 2 (dua) periode berturut-turut;
8. Saya tidak sedang berstatus sebagai karyawan pada BUMN;
9. Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Pengawas).

Demikian pernyataan ini dibuat dan disampaikan dengan sebenar-benarnya tanpa menyembuyikan fakta dan hal material apapun, dan dengan demikian saya akan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang saya nyatakan disini, demikian pula akan bersedia bertanggung jawab baik secara perdata maupun pidana, apabila laporan dan pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, tanggal...bulan....tahun...

Materai 6.000

Nama

*) Apabila yang bersangkutan menjabat sebagaimana dimaksud butir 4, 5 dan 6, maka yang bersangkutan menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai anggota Dewan Komisaris.

SAKSI-SAKSI :

1.....:-----
2.....:-----



Lampiran II
Peraturan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : PER-02/MBU/02/2015
Tanggal : 17 Februari 2015
Halaman : 1/1

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Keterangan tentang identitas :
Alamat tetap :

Dalam rangka penilaian persyaratan meteriil terkait integritas calon anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas PT/Perum (yang selanjutnya disebutkan Perusahaan), dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya, bahwa :

No	URAIAN	YA	TIDAK
1.	Saya pernah melakukan pelanggaran hukum terhadap ketentuan yang memiliki sanksi pemberhentian pada organisasi dimana sebelumnya/saat ini saya bekerja.		
2.	Saya pernah melakukan pelanggaran etika yang berlaku pada organisasi dimana sebelumnya/saat ini saya bekerja.		
3.	Saya pernah membantu atau turut serta tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.		
4.	Saya pernah melakukan nepotisme pada organisasi dimana sebelumnya/saat ini saya bekerja.		
5.	Saya pernah melakukan kolusi pada organisasi dimana sebelumnya/saat ini saya bekerja.		

* berikan tanda (✓) pada kolom yang sesuai dengan fakta/keadaan yang terjadi.

Demikian pernyataan ini dibuat dan disampaikan dengan sebenar-benarnya tanpa menyembuyikan fakta dan hal material apapun, dan dengan demikian saya akan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang saya nyatakan disini, demikian pula akan bersedia bertanggung jawab baik secara perdata maupun pidana, apabila laporan dan pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Jakarta, tanggal...bulan....tahun...

Materai 6.000

Nama

SAKSI-SAKSI :

1.....:-----

2.....:-----

le



Lampiran III
Peraturan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : PER-02/MBU/02/2015
Tanggal : 17 Februari 2015
Halaman : 1/2

**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Komisaris Utama/Anggota Dewan Komisaris

**SURAT PERNYATAAN
(LETTER OF UNDERTAKING)**

**KOMISARIS UTAMA/ANGGOTA DEWAN KOMISARIS
PT(PERSERO)**

Dalam rangka pengangkatan saya sebagai Komisaris Utama/Anggota Dewan Komisaris PT.....
(Persero)

Kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Keterangan tentang identitas :
Alamat tetap :

Dengan kesadaran penuh sebagai insan yang bertanggungjawab, atas kehendak sendiri yang bebas dari pengaruh apapun dari pihak manapun, dengan ini menyatakan kesanggupan dan kesediaan saya untuk terikat pada hal-hal yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan ini, sebagai berikut :

1. Saya sanggup menjalankan tugas serta amanat sebagai Komisaris Utama/Anggota Dewan Komisaris yang diberikan oleh Pemegang Saham dan Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar perusahaan.
2. Selama menjabat sebagai Komisaris Utama/Anggota Dewan Komisaris, menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak dalam posisi yang memiliki benturan kepentingan dengan tujuan perusahaan;
3. Selama menjabat sebagai Komisaris Utama/Anggota Dewan Komisaris, tidak akan memanfaatkan posisi kami pada perusahaan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kerabat, maupun golongan tertentu;
4. Akan menerima keputusan sehubungan dengan pemberhentian saya sebagai Komisaris Utama/anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut;
5. Akan mengundurkan diri atau menerima keputusan sehubungan dengan pemberhentian saya sebagai Komisaris Utama/anggota Dewan Komisaris, apabila saya tidak lagi menjabat sebagai dan/atau saya telah pensiun sebagai Aparatur Sipil Negara. (klausul ini hanya berlaku terhadap calon anggota Dewan Komisaris yang merupakan penugasan dari instansi/lembaga terkait)

Demikian pernyataan dan kesanggupan saya ini, saya buat dengan sebenarnya dengan kesadaran penuh sebagai insan yang bertanggung jawab.

Jakarta, tanggal...bulan....tahun...

KOMISARIS UTAMA/
ANGGOTA DEWAN KOMISARIS
PT.....(PERSERO)

Materai 6.000

NAMA

SAKSI-SAKSI :

1.....:_____

2.....:_____



Lampiran III
Peraturan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : PER-02/MBU/02/2015
Tanggal : 17 Februari 2015
Halaman : 2/2

**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Ketua Dewan Pengawas/Anggota Dewan Pengawas

**SURAT PERNYATAAN
(LETTER OF UNDERTAKING)**

**KETUA DEWAN PENGAWAS/ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
PERUM**

Dalam rangka pengangkatan saya sebagai Ketua Dewan Pengawas/Anggota Dewan Pengawas Perum..... .

Kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Keterangan tentang identitas :
Alamat tetap :

Dengan kesadaran penuh sebagai insan yang bertanggungjawab, atas kehendak sendiri yang bebas dari pengaruh apapun dari pihak manapun, dengan ini menyatakan kesanggupan dan kesediaan saya untuk terikat pada hal-hal yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan ini, sebagai berikut :

1. Saya sanggup menjalankan tugas serta amanat sebagai Ketua Dewan Pengawas/Anggota Dewan Pengawas yang diberikan oleh Pemilik Modal dan Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar perusahaan.
2. Selama menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas/Anggota Dewan Pengawas, menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak dalam posisi yang memiliki benturan kepentingan dengan tujuan perusahaan;
3. Selama menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas/Anggota Dewan Pengawas, tidak akan memanfaatkan posisi kami pada perusahaan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kerabat, maupun golongan tertentu;
4. Akan menerima keputusan sehubungan dengan pemberhentian saya sebagai Ketua Dewan Pengawas/anggota Dewan Pengawas sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.
5. Akan mengundurkan diri atau menerima keputusan sehubungan dengan pemberhentian saya sebagai Ketua Dewan Pengawas/anggota Dewan Pengawas, apabila saya tidak lagi menjabat sebagai dan/atau saya telah pensiun sebagai Aparatur Sipil Negara. (klausul ini hanya berlaku terhadap calon anggota Dewan Pengawas yang merupakan penugasan dari instansi/lembaga terkait)

Demikian pernyataan dan kesanggupan saya ini, saya buat dengan sebenarnya dengan kesadaran penuh sebagai insan yang bertanggung jawab.

Jakarta, tanggal...bulan....tahun...

**KETUA DEWAN PENGAWAS/ANGGOTA
DEWAN PENGAWAS PERUM.....**

Materai 6.000

NAMA

SAKSI-SAKSI :

1.....:-----
2.....:-----